

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI CAPITAL PROTEKSI LINK 3**

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan mengenai produk Asuransi Capital Proteksi Link 3. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Asuransi Capital Proteksi Link 3 merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia dimana 100% Premi yang dibayarkan akan diinvestasikan kedalam jenis dana investasi yang dipilih sejak tahun pertama, sehingga menghasilkan pertumbuhan Investasi yang optimal.

A. Fitur Produk	
Jenis Produk	Asuransi Dasar
Jenis Polis	Individu
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Manfaat Produk	<p>Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit ataupun Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 2) Manfaat Akhir Pertanggungan Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
Uang Pertanggungan	<p>Nilai Uang Pertanggungan yang dapat dipilih mengacu pada ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Minimum Ditentukan mana yang lebih besar antara Rp. 7.500.000,- dengan nilai dari 500% dari Premi Berkala. o Maksimum Ditentukan berdasarkan keputusan <i>underwriting</i> dengan mengacu kepada tabel pengali Uang Pertanggungan.
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun, dengan ketentuan Polis masih berlaku.
Syarat menjadi Pemegang Polis	<p>Syarat untuk menjadi Pemegang Polis pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syarat Umum Dalam hal Pemegang Polis adalah orang yang berbeda dengan Tertanggung, maka Pemegang Polis harus memiliki kepentingan untuk dapat diasuransikan (<i>insurable interest</i>) terhadap diri Tertanggung. 2) Usia Masuk Usia masuk Pemegang Polis yang diperkenankan : <ol style="list-style-type: none"> a) Minimum : 18 tahun b) Maksimum : 80 tahun
Syarat menjadi Tertanggung	<p>Syarat untuk menjadi Tertanggung pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syarat Umum Tertanggung harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Rawat Jalan dan tidak sedang menderita Penyakit akut atau Penyakit menahun. 2) Usia Masuk Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan : <ol style="list-style-type: none"> a) Minimum : 15 hari dengan ketentuan telah memiliki akta kelahiran

	<p>b) Maksimum : 70 tahun</p> <p>3) Memenuhi ketentuan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) yang ditetapkan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.</p> <p>4) Tertanggung Anak</p> <p>Khusus untuk Tertanggung anak yang berusia kurang atau sama dengan 4 (empat) tahun, berlaku ketentuan juvenile lien clause condition, dimana besarnya Uang Pertanggungan yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sesuai tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia pada saat Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 3 bulan</td> <td>5% UP</td> </tr> <tr> <td>3 bulan < Usia ≤ 1 tahun</td> <td>20% UP</td> </tr> <tr> <td>1 tahun < Usia ≤ 2 tahun</td> <td>40% UP</td> </tr> <tr> <td>2 tahun < Usia ≤ 3 tahun</td> <td>60% UP</td> </tr> <tr> <td>3 tahun < Usia ≤ 4 tahun</td> <td>80% UP</td> </tr> <tr> <td>> 4 tahun</td> <td>100% UP</td> </tr> </tbody> </table>	Usia pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Uang Pertanggungan	≤ 3 bulan	5% UP	3 bulan < Usia ≤ 1 tahun	20% UP	1 tahun < Usia ≤ 2 tahun	40% UP	2 tahun < Usia ≤ 3 tahun	60% UP	3 tahun < Usia ≤ 4 tahun	80% UP	> 4 tahun	100% UP
Usia pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Uang Pertanggungan														
≤ 3 bulan	5% UP														
3 bulan < Usia ≤ 1 tahun	20% UP														
1 tahun < Usia ≤ 2 tahun	40% UP														
2 tahun < Usia ≤ 3 tahun	60% UP														
3 tahun < Usia ≤ 4 tahun	80% UP														
> 4 tahun	100% UP														
Metode Perhitungan Usia	<p>Metode perhitungan Usia berdasarkan Usia ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>). Apabila Usia Pemegang Polis/Tertanggung adalah x tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir) ditambah y bulan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dikategorikan berusia x tahun, jika y < 6 (enam) bulan; ○ Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika y ≥ 6 (enam) bulan. 														
Alokasi Premi dan Investasi	<p>1) Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung setelah dikurangi Biaya Akuisisi (jika ada) akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih.</p> <p>2) Biaya Akuisisi yang dikenakan oleh Penanggung atas Premi sejak tahun ke-1 (pertama) dan seterusnya adalah sebesar 0%, sehingga 100% dari Premi yang dibayar akan dialokasikan ke Dana Investasi.</p>														
Nilai Polis	<p>1) Besarnya Nilai Polis pada saat tertentu mengacu pada Harga Unit dan jumlah Unit yang dimiliki Pemegang Polis pada saat yang sama.</p> <p>2) Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis, dengan demikian semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</p>														
Masa Pemahaman Polis (Freelook)	<p>Anda memiliki masa untuk mempelajari syarat dan ketentuan pertanggung yang diatur dalam Polis selama 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal Polis diterima, dalam hal Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).</p>														

B. Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	<p>1) <i>Capital Link Money Market</i>, merupakan jenis Dana Investasi dengan strategi investasi pasar uang dimana aset subdana investasi akan ditempatkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 100.00% pada instrumen-instrumen investasi pasar uang; dan/atau b) 100.00% pada instrumen-instrumen investasi pendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun; dan/atau c) 100.00% pada reksadana pasar uang. <p>2) <i>Capital Link Fixed Income</i>, merupakan jenis Dana Investasi dengan strategi investasi pendapatan tetap dimana aset subdana investasi akan ditempatkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimum 80.00% pada instrumen-instrumen investasi pendapatan tetap dan/atau reksadana pendapatan tetap dan maksimum 20.00% pada instrumen-instrumen investasi pasar uang dan/atau reksadana pasar uang; dan/atau b) 100.00% pada reksadana pendapatan tetap.
-----------------------------	---

	<p>3) <i>Capital Link Equity</i>, merupakan jenis Dana Investasi dengan strategi investasi saham dimana aset subdana investasi akan ditempatkan pada :</p> <p>a) Minimum 80.00% pada instrumen-instrumen investasi saham dan/atau reksadana saham dan maksimum 20.00% pada instrumen-instrumen investasi pasar uang dan/atau reksadana pasar uang; dan/atau</p> <p>b) 100.00% pada reksadana saham.</p>																								
Kinerja Investasi	<table border="1" data-bbox="512 472 1417 752"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>YTD 2022</th> <th>Sejak Diluncurkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital Link Money Market</td> <td>2,90%</td> <td>6,79%</td> <td>12,93%</td> <td>1,40%</td> <td>16,87%</td> </tr> <tr> <td>Capital Link Fix Income</td> <td>-0,14%</td> <td>7,50%</td> <td>n/a</td> <td>-0,95%</td> <td>13,12%</td> </tr> <tr> <td>Capital Link Equity</td> <td>2,91%</td> <td>2,55%</td> <td>-20,11%</td> <td>2,49%</td> <td>-13,87%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	2019	2020	2021	YTD 2022	Sejak Diluncurkan	Capital Link Money Market	2,90%	6,79%	12,93%	1,40%	16,87%	Capital Link Fix Income	-0,14%	7,50%	n/a	-0,95%	13,12%	Capital Link Equity	2,91%	2,55%	-20,11%	2,49%	-13,87%
Jenis Dana Investasi	2019	2020	2021	YTD 2022	Sejak Diluncurkan																				
Capital Link Money Market	2,90%	6,79%	12,93%	1,40%	16,87%																				
Capital Link Fix Income	-0,14%	7,50%	n/a	-0,95%	13,12%																				
Capital Link Equity	2,91%	2,55%	-20,11%	2,49%	-13,87%																				
Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana	<ol style="list-style-type: none"> Harga Unit dari suatu jenis Dana Investasi dihitung setiap Hari Kerja. Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang terbentuk dari Dana Investasi tersebut. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi akan diumumkan setiap hari kerja dan dimuat pada salah surat kabar harian nasional. 																								
Pengalihan Dana Investasi <i>(Fund Switching)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diperkenankan untuk melakukan pengalihan Dana Investasi baik sebagian maupun keseluruhan Unit yang ada dari satu jenis Dana Investasi ke jenis Dana Investasi lain setiap waktu selama Polis masih berlaku. Bebas biaya pengalihan untuk 4 (empat) kali pengalihan dalam setiap tahun Polis, sedangkan untuk pengalihan yang ke-5 (kelima) dan seterusnya untuk setiap tahun Polis akan dikenakan biaya pengalihan sebesar 0.5% dari jumlah dana yang dialihkan. 																								
Penarikan Sebagian Dana Investasi <i>(Partial Withdrawal)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diperkenankan untuk melakukan penarikan sebagian atas Dana Investasi yang dimilikinya setiap waktu selama Polis berlaku. Setiap penarikan sebagian atas Dana Investasi akan dikenakan biaya penarikan yang besarnya ditetapkan sesuai tabel sbb : <table border="1" data-bbox="552 1317 1102 1552"> <thead> <tr> <th>Usia Polis</th> <th>Faktor Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>1 < Usia Polis ≤ 2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 < Usia Polis ≤ 3 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>> 3 tahun</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> 	Usia Polis	Faktor Biaya	≤ 1 tahun	80%	1 < Usia Polis ≤ 2 tahun	60%	2 < Usia Polis ≤ 3 tahun	40%	> 3 tahun	0%														
Usia Polis	Faktor Biaya																								
≤ 1 tahun	80%																								
1 < Usia Polis ≤ 2 tahun	60%																								
2 < Usia Polis ≤ 3 tahun	40%																								
> 3 tahun	0%																								
Penebusan Polis <i>(Surrender)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diperkenankan untuk melakukan penebusan Polis dengan menarik keseluruhan atas Dana Investasi yang dimilikinya selama Polis masih berlaku. Penebusan Polis dilakukan dengan membatalkan seluruh Unit dari masing-masing jenis Dana Investasi. Penebusan Polis tersebut akan dikenakan biaya penebusan yang besarnya ditetapkan sesuai tabel sbb : <table border="1" data-bbox="552 1805 1102 2040"> <thead> <tr> <th>Usia Polis</th> <th>Faktor Biaya *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>1 < Usia Polis ≤ 2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 < Usia Polis ≤ 3 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>> 3 tahun</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) dihitung terhadap jumlah Dana Investasi yang ditebus.</p> 	Usia Polis	Faktor Biaya *)	≤ 1 tahun	80%	1 < Usia Polis ≤ 2 tahun	60%	2 < Usia Polis ≤ 3 tahun	40%	> 3 tahun	0%														
Usia Polis	Faktor Biaya *)																								
≤ 1 tahun	80%																								
1 < Usia Polis ≤ 2 tahun	60%																								
2 < Usia Polis ≤ 3 tahun	40%																								
> 3 tahun	0%																								

	4) Dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, maka selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.
--	---

C. Premi											
Premi	1) Premi Premi dibayarkan secara berkala selama masa pembayaran Premi dan Pemegang Polis diperkenankan untuk memilih frekuensi pembayaran premi dan menentukan besaran Premi yang akan dibayarkan. 2) Frekuensi Pembayaran Premi Frekuensi pembayaran Premi yang diperkenankan adalah tahunan, enam bulanan, tiga bulanan dan bulanan. 3) Masa pembayaran premi Masa pembayaran Premi yang diperkenankan minimum 3 tahun. 4) Metode pembayaran premi Metode pembayaran premi yang diperkenankan adalah melalui pemindahbukuan antar bank (<i>transfer</i>).										
Pembayaran Premi Terhenti	Apabila selama 3 (tiga) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggung jawaban pembayaran Premi Berkala tidak diterima oleh Penanggung atau tidak dibayarkan sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa pembayaran Premi, maka akan dikenakan biaya Polis tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Polis Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>6% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>4% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>2% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 dst</td> <td>0% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk</td> </tr> </tbody> </table> Biaya ini akan dikenakan setiap bulan sejak saat melewati Masa Leluasa pembayaran Premi dan akan tetap dikenakan sampai Premi dibayarkan kembali dan berhenti setelah Polis berjalan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung jawaban, yang pembayarannya dilakukan melalui pembatalan Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal jatuh tempo pengenaannya.	Tahun Polis	Biaya Polis Tambahan	1	6% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk	2	4% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk	3	2% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk	4 dst	0% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk
Tahun Polis	Biaya Polis Tambahan										
1	6% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk										
2	4% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk										
3	2% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk										
4 dst	0% per bulan x Nilai Polis yang terbentuk										
Fasilitas Cuti Premi (Premium Holiday)	Pemegang Polis dapat menggunakan fasilitas Cuti Premi setelah Polis berjalan minimum 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung jawaban.										

D. Biaya-biaya					
Biaya Asuransi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggung jawaban yang besarnya tergantung dari nilai Uang Pertanggung jawaban yang dipilih dan Usia Tertanggung.				
Biaya Administrasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis yang besarnya ditetapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 15.000,- yang akan dikenakan setiap bulan selama Polis berlaku, ditambah • 0.49% yang dihitung terhadap Nilai Polis yang terbentuk yang akan dikenakan setiap bulan selama 3 tahun sejak Polis mulai berlaku. 				
Biaya Kustodian	a) Biaya yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa Bank Kustodian yang besarnya ditetapkan maksimal sebesar 0.10% per tahun yang dihitung terhadap jumlah investasi. b) Biaya ini dikenakan selama Polis berlaku dan sudah tercermin dalam Harga Unit masing-masing jenis Dana Investasi.				
Biaya Pengelolaan Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan investasi yang besarnya untuk masing-masing jenis Dana Investasi ditetapkan sesuai tabel berikut : <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Biaya Pengelolaan Investasi*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital Link Money Market</td> <td>Maks. 0.75% per tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi*)	Capital Link Money Market	Maks. 0.75% per tahun
Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi*)				
Capital Link Money Market	Maks. 0.75% per tahun				

	Capital Link Fixed Income	Maks. 1.00% per tahun
	Capital Link Equity	Maks. 1.50% per tahun
	*) <i>dihitung terhadap jumlah investasi</i> Biaya ini dikenakan selama Polis berlaku dan sudah tercermin dalam Harga Unit masing-masing jenis Dana Investasi.	
Biaya Pembatalan dalam Masa Pemahaman Polis	Biaya pembatalan Polis selama Masa Pemahaman Polis ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).	
Biaya Pemasaran	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya tenaga pemasaran.	

E. Hal-hal yang Tidak Dijamin	
Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre Existing Condition</i>)	<p>Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre Existing Condition</i>) adalah semua Penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan sebelum tanggal berlakunya pertanggungans atas diri Tertanggung atau tanggal perubahannya (<i>addendum</i>), mana yang paling akhir yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada atau telah ada, atau • Dimana penyebabnya ada atau telah ada, atau • Telah mendapatkan diagnosa, atau • Dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau Penyakit, atau • Ditunjukkan adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau Penyakit tertentu, atau • Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan, atau • Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
Pengecualian	<p>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kematian dan/atau Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans; atau 2) Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre Existing Condition</i>) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans dimana meninggalnya Tertanggung terjadi dalam periode 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungans; atau 3) Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau 4) Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau 5) Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau 6) Keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan

	<p>yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya; atau</p> <p>7) Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau</p> <p>8) Tindak kejahatan (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau</p> <p>9) Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau</p> <p>10) Segala Penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau Penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau komplikasinya (AIDS Related Complex/ARC); atau jenis Penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, serta Penyakit kelamin lainnya; atau</p> <p>11) Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau</p> <p>12) Tertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau</p> <p>13) Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau</p> <p>14) Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau</p> <p>15) Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia.</p>
--	--

F. Risiko	
Risiko-risiko	<p>a) Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungjanaan tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal yang tidak dijamin (pengecualian)</p> <p>b) Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</p> <p>c) Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi, meliputi :</p> <p>a) Risiko Pasar Risiko yang dapat terjadi akibat adanya fluktuasi yang menyebabkan penurunan harga pada portofolio investasi.</p> <p>b) Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi akibat penerbit efek tidak dapat segera melunasi pembayaran atas penjualan unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit.</p> <p>c) Risiko Kredit Risiko yang dapat terjadi akibat penerbit efek tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok hutang, bunga dan/atau dividen (default).</p> <p>d) Risiko Operasional Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal.</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>a) Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;</p> <p>b) Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan</p> <p>c) Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.</p>

G. Prosedur dan Tata Cara	
Prosedur Permohonan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap calon Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung kepada Penanggung dengan mengisi secara lengkap dan benar Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir yang telah disediakan oleh Penanggung baik secara tertulis maupun elektronik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung, termasuk memberikan data atau dokumen tambahan lainnya yang diminta Penanggung sebagai syarat diterbitkannya Polis. 2) Penanggung akan melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk menerima, menerima dengan syarat-syarat yang berbeda atau menolak permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung dengan merujuk kepada semua keterangan, pernyataan dan informasi yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir, dan data atau dokumen tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.
Prosedur dan Dokumen Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu dimaksud, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut. 2) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Penyakit harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan b) Polis asli; dan c) Copy kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan d) Copy kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan e) Copy kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan f) Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan g) Surat keterangan kronologis kematian dari Penerima Manfaat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan h) Copy catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan i) Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan j) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan k) Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 3) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan b) Copy Polis atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan c) Copy kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan d) Copy kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan e) Copy kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan f) Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan g) Copy catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan h) Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; dan i) Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan j) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan

	<p>k) Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>4) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau visum et repertum serta meminta dokumen tambahan lainnya kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.</p> <p>5) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung.</p> <p>6) Pembayaran Manfaat Asuransi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan antar bank (<i>transfer</i>) ke rekening Penerima Manfaat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung.</p>
--	---

H. Simulasi dan Ilustrasi Pertanggungan	
Simulasi (Ilustrasi)	<p>Pemegang Polis : Anton Wijaya</p> <p>Tertanggung : Anton Wijaya</p> <p>Usia Tertanggung : 40 tahun</p> <p>Masa Pertanggungan : 40 tahun</p> <p>Uang Pertanggungan : Rp. 120.000.000,-</p> <p>Tanggal Mulai Pertanggungan : 01 November 2017</p> <p>Tanggal Berakhir Pertanggungan : 31 Oktober 2057</p> <p>Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan</p> <p>Masa Pembayaran Premi : 40 Tahun</p> <p>Premi Berkala : Rp. 24.000.000,-</p> <p>Premi Top Up Berkala : -</p> <p>Alokasi Premi : 100%</p> <p>Alokasi Dana Investasi :</p> <p>Capital Link Money Market : 20%</p> <p>Capital Link Fixed Income : 40%</p> <p>Capital Link Equity : 40%</p> <hr/> <p>Ilustrasi Kasus :</p> <p>Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2017 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya. Ahli waris dari Mr. Prospek yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Januari 2017. Bagaimana pengajuan Klaimnya ..?</p> <p>Analisa Klaim :</p> <p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yakni sebesar Rp. 120.000.000,- ditambah Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal pengajuan Klaim, yakni 01 Januari 2017 setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertunggak (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p> <p>Perhitungan Nilai Polis dimaksud sbb :</p> <p>Misal Nilai Polis yang terbentuk berdasarkan Harga Unit dan jumlah Unit pada tanggal pengajuan Klaim sebesar Rp. 105.000.000,-.</p> <p>Biaya-biaya tertunggak = Rp. 0,-</p> <p>Sehingga Nilai Polis yang dibayarkan adalah sebesar : Rp. 105.000.000,- dihitung dari : Rp. 105.000.000 – Rp. 0,-</p>

	Dengan demikian total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah sebesar : Rp. 225.000.000,-, dihitung dari : Rp. 120.000.000,- + Rp. 105.000.000,-
--	--

I. Informasi Tambahan	
Istilah-Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggung adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2) Pemegang Polis adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung. 3) Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan. 4) Penerima Manfaat adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (<i>insurable interest</i>) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 5) Surat Permohonan Asuransi adalah permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang memuat keterangan atau pernyataan yang sekurang-kurangnya dibuat oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 6) Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 7) Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi. 8) Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan. 9) Usia adalah umur biologis seseorang yang ditentukan berdasarkan tanggal lahirnya dan dihitung hingga ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>) yang bersangkutan dengan ketentuan sbb : <ul style="list-style-type: none"> • Apabila kelebihan Usia kurang dari 6 (enam) bulan, maka selisih tersebut diabaikan; • Apabila kelebihan Usia sama dengan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Usia ditambah 1 (satu) tahun. 10) Dana Investasi adalah seluruh atau sebagian Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi (jika ada) yang akan diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
Berakhirnya Pertanggungan	Pertanggungan ini akan berakhir akibat terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini (tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Tambahan (<i>endorsemen</i> atau <i>addendum</i>, jika diadakan) sehubungan dengan Polis; atau 2) Pemegang Polis tidak menjalankan kewajibannya membayar Premi dan Nilai Polis yang terbentuk sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau 3) Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau 4) Tertanggung meninggal dunia; atau 5) Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, atau

	6) Pada tanggal Tertanggung melakukan penarikan secara keseluruhan atas Nilai Polisnya sebelum Tanggal Berakhir Pertanggung sebagai tercantum dalam Ringkasan Polis, atau 7) Nilai Polis yang terbentuk sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau 8) Pada Tanggal Berakhir Pertanggung sebagai tercantum dalam Ringkasan Polis.
Pemulihan Polis (Reinstatement)	Dalam hal Polis berakhir dengan kondisi tertentu, Pemegang Polis diperkenankan untuk melakukan pemulihan Polis dengan persetujuan Penanggung.
Asuransi Tambahan (Rider)	Asuransi Tambahan yang tersedia untuk Produk ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rider - Critical Illness 53 (Additional) Perlindungan tambahan terhadap penyakit kritis 2) Rider - Waiver of Premium (Critical Illness 53) Perlindungan tambahan berupa pembebasan pembayaran premi berkala apabila tertanggung mengidap penyakit kritis 3) Rider - Payor Waiver of Premium (Critical Illness 53) Perlindungan tambahan berupa pembebasan pembayaran premi berkala apabila tertanggung selaku pembayar premi mengidap penyakit kritis 4) Rider - Total Permanent Disability (Additional) Perlindungan tambahan apabila tertanggung mengalami cacat tetap total. 5) Rider - Waiver of Premium (Total Permanent Disability) Perlindungan tambahan berupa pembebasan pembayaran premi berkala apabila tertanggung mengalami cacat tetap total. 6) Rider - Payor Waiver of Premium (Total Permanent Disability) Perlindungan tambahan berupa pembebasan pembayaran premi berkala apabila tertanggung selaku pembayar premi mengalami cacat tetap total. 7) Rider - Payor Waiver of Premium (Death) Perlindungan tambahan berupa pembebasan pembayaran premi berkala apabila tertanggung selaku pembayar premi meninggal dunia.
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. • Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda. • Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi yang kami sediakan atau Anda dapat bertanya kepada tenaga pemasar/pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

J. Pusat Informasi dan Layanan

Pemegang Polis (Konsumen) dapat mengajukan pengaduan dan/atau keluhan (jika ada) secara lisan dan/atau tertulis melalui :

PT Capital Life Indonesia

Alamat : Menara Jamsostek lantai 5, Jl. Gatot Subroto No. 38 - Jakarta 12710
 Email : care@capitalife.co.id
 Telepon : (021) 22773897
 Website : www.capitalife.co.id

K. Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- 1) PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga Anda diharapkan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 4) Kami dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Kami menyarankan Anda agar berkonsultasi dengan tenaga pemasar kami sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.
- 6) Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh Kami.



PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
22 Desember 2022